



**BUPATI BURU**

**PROPINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 47 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU**

**BUPATI BURU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru, maka untuk menjamin kelancaran tugas, perlu menetapkan uraian tugas Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 06);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BURU TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru.
7. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Pejabat Struktural yang dimaksud adalah untuk jabatan struktural eselon II, III dan eselon IV dan V.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS**

Bagian Kesatu  
Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi Tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional badan dengan cara menjabarkan kebijakan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Merumuskan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Merumuskan pedoman kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. Mengendalikan program/kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah;
  - e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Sekretaris Badan

Pasal 3

- (1) Sekretaris Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, kepegawaian, koordinasi dan pengendalian program, pelaporan, urusan umum dan urusan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan pedoman/petunjuk teknis serta merencanakan kegiatan Sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun petunjuk/pedoman operasional kerja sekretariat badan sesuai arah dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;



- c. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan serta administrasi keuangan;
- d. Memberi dan mengkoordinir pelayanan administrasi kepada kepala badan dan bidang di lingkup badan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada seluruh bidang untuk diteruskan kepada kepala badan;
- f. Mengatur, mengendalikan dan mengadministrasikan urusan surat menyurat dan urusan rumah tangga;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) dengan cara mempelajari dan membuat telahan pelaksanaan waskat sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi, berkala dan tahunan badan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

##### Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
  - c. Membuat tata cara kerja sub bagian;
  - d. Memberikan pelayanan urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian;
  - e. Melaksanakan urusan kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian surat/bahan cetakan serta keamanan dokumen;
  - f. Menyiapkan perjalanan dinas, melaksanakan urusan kerumahtanggaan badan, hubungan masyarakat, keprotokolan serta mengawasi pelaksanaan kebersihan lingkungan;
  - g. Mengelola dan membuat daftar inventaris barang bergerak dan tidak bergerak serta membuat laporannya; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan serta melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi perencanaan.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - b. Melaksanakan manajemen layanan urusan perencanaan dengan cara mengkoordinasikan dan membina layanan urutan perencanaan di lingkup badan sesuai juklak dan juknis;
  - c. Menyusun laporan berkala, tahunan dengan cara menghimpun data, mempelajari, mengelola dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan;
  - d. Membuat laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran badan;
  - c. Melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan badan;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan badan;
  - e. Membuat laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan;
  - f. Membuat laporan pengelolaan keuangan setiap triwulan, semesteran dan tahunan serta mengkoordinasikan penyusunan LAKIP; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bagian Keenam  
Kepala Bidang Perekonomian dan Kerjasama Pembangunan

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Perekonomian dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinir serta merumuskan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, keuangan, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan dan kerjasama pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi Kepala Sub bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada masing-masing Sub bidang serta membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan kegiatan layanan masing-masing sub bidang;
  - c. Mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, keuangan, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan dan kerjasama pembangunan yang di susun oleh Dinas-dinas/Badan-badan daerah, Kecamatan-kecamatan serta instansi yang berada dalam wilayah Kabupaten Buru;
  - d. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan di pertanian, kelautan dan perikanan, keuangan, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan dan kerjasama pembangunan;
  - e. Menginventarisasi permasalahan, mengevaluasi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, keuangan, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan dan kerjasama pembangunan;
  - f. Menyiapkan data-data dan bahan-bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, keuangan, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan dan kerjasama pembangunan;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Badan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh  
Kepala Sub Bagian Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan perencanaan teknis di bidang pertanian, perikanan dan kelautan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Mengumpulkan, menganalisis data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program di bidang pertanian, kelautan dan perikanan;
  - b. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang pertanian, Perikanan dan kelautan ;
  - c. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar serasi, saling mendukung di dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
  - e. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan;
  - f. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan sesuai rencana strategi kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil program/kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;
  - g. Membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan  
Kepala Sub Bidang Keuangan, Usaha Kecil Menengah,  
Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan perencanaan teknis di bidang keuangan, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :



- a. Mengumpulkan, menganalisis data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program di bidang keuangan, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang keuangan, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.
- c. Menghimpun dan menganalisa permasalahan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang keuangan, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar serasi, saling mendukung di dalam pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang keuangan, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- f. Menyusun rencana program/kegiatan di bidang keuangan, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan sesuai rencana strategi kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil program/kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;
- g. Membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di bidang keuangan, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Kesembilan

#### Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Investasi

##### Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan perencanaan teknis di bidang kerjasama pembangunan dan investasi/penanaman modal usaha.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program di bidang bidang kerjasama pembangunan dan investasi/penanaman modal usaha;
  - b. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pembangunan dan investasi/penanaman modal usaha.
  - c. Menghimpun dan menganalisa permasalahan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang bidang kerjasama pembangunan dan investasi/penanaman modal usaha;

- d. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar serasi, saling mendukung di dalam pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang kerjasama pembangunan dan investasi/penanaman modal usaha;
- f. Menyusun rencana program/kegiatan di bidang kerjasama pembangunan dan investasi/penanaman modal usaha sesuai rencana strategi kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil program/kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;
- g. Membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pembangunan dan investasi/penanaman modal usaha; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum

#### Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas mengkoordinir dan merumuskan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, aparatur, pemerintahan umum, politik, kependudukan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi Kepala Sub bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada masing-masing sub bidang serta membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan kegiatan layanan masing-masing Sub bidang;
  - c. Mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, aparatur, pemerintahan umum, politik, kependudukan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang di susun oleh Dinas-dinas/Badan-badan Daerah, Kecamatan-kecamatan serta instansi yang berada dalam wilayah Kabupaten Buru;
  - d. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, aparatur, pemerintahan umum, politik, kependudukan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  - e. Menginventarisasi permasalahan, mengevaluasi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang



- pendidikan, kebudayaan, aparatur, pemerintahan umum, politik, kependudukan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- f. Menyiapkan data-data dan bahan-bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, aparatur, pemerintahan umum, politik, kependudukan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Badan; dan
  - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Kesebelas

### Kepala Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Aparatur

#### Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan perencanaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pemberdayaan aparatur.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program di bidang pendidikan, kebudayaan dan pemberdayaan aparatur;
  - b. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pemberdayaan aparatur;
  - c. Menghimpun dan menganalisa permasalahan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pemberdayaan aparatur;
  - d. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar serasi, saling mendukung di dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pemberdayaan aparatur;
  - f. Menyusun rencana program/kegiatan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pemberdayaan aparatur sesuai rencana strategi kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil program/kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;
  - g. Membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pemberdayaan aparatur; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Keduabelas

### Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan

#### Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan perencanaan di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan kependudukan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan kependudukan;
  - b. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan kependudukan;
  - c. Menghimpun dan menganalisa permasalahan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan kependudukan;
  - d. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar serasi, saling mendukung di dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan kependudukan;
  - f. Menyusun rencana program/kegiatan di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan kependudukan sesuai Rencana Stratgi Kebijakan Pembangunan Daerah dengan memperhatikan hasil program/kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;
  - g. Membuat Laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial dan kependudukan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Ketigabelas

### Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Politik

#### Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Politik mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan perencanaan di bidang pemerintahan umum dan politik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :



- a. Mengumpulkan, menganalisis data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program di bidang pemerintahan umum dan politik;
- b. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan politik;
- c. Menghimpun dan menganalisa permasalahan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan politik;
- d. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar serasi, saling mendukung di dalam pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan politik;
- f. Menyusun rencana program/kegiatan di bidang pemerintahan umum dan politik sesuai Rencana Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah dengan memperhatikan hasil program/kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;
- g. Membuat Laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan politik; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Keempatbelas

#### Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

#### Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinir perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, infrastruktur, kehutanan, lingkungan hidup, pariwisata, informasi dan komunikasi serta penataan ruang.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi Kepala Sub Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pada masing-masing sub bidang serta membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan kegiatan layanan masing-masing Sub bidang;
  - c. Mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, infrastruktur, kehutanan, lingkungan hidup, pariwisata, informasi dan komunikasi serta penataan ruang yang di susun oleh Dinas-dinas/ Badan-badan daerah, Kecamatan-kecamatan serta instansi yang berada dalam wilayah Kabupaten Buru;

- d. Melakukan pembinaan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, infrastruktur, kehutanan, lingkungan hidup, pariwisata, informasi dan komunikasi serta penataan ruang;
- e. Menginventarisasi permasalahan, mengevaluasi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, infrastruktur, kehutanan, lingkungan hidup, pariwisata, informasi dan komunikasi serta penataan ruang;
- f. Menyiapkan data-data dan bahan-bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang sumber daya alam, infrastruktur, kehutanan, lingkungan hidup, pariwisata, informasi dan komunikasi serta penataan ruang;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Badan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Bagian Kelimabelas

#### Kepala Sub Bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Energi

#### Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bidang Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Energi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinir perencanaan di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan energi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program/kegiatan di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan energi;
  - b. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan energi;
  - c. Menghimpun dan menganalisa permasalahan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan energi;
  - d. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar serasi, saling mendukung di dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan energi;
  - f. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan energi sesuai rencana strategi kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil program/kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;



- g. Membuat laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di bidang kehutanan, lingkungan hidup dan energi; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenambelas  
Kepala Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, Pariwisata  
dan Informasi Momunikasi

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bidang Infrastruktur Wilayah, Pariwisata dan Informasi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan perencanaan di bidang infrastruktur wilayah, kepariwisataan dan informasi komunikasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program/kegiatan bidang infrastruktur wilayah, kepariwisataan dan informasi komunikasi;
  - b. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah, kepariwisataan dan informasi komunikasi;
  - c. Menghimpun dan menganalisa permasalahan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah, kepariwisataan dan informasi komunikasi;
  - d. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar serasi, saling mendukung di dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah, kepariwisataan dan informasi komunikasi;
  - f. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah, kepariwisataan dan informasi komunikasi sesuai rencana strategi kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil program/kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;
  - g. Membuat Laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur wilayah, kepariwisataan dan informasi komunikasi; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuhbelas  
Kepala Sub Bidang Penataan Ruang

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan perencanaan di bidang penataan ruang wilayah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program/kegiatan bidang penataan ruang wilayah;
  - b. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang penataan ruang wilayah;
  - c. Menghimpun dan menganalisa permasalahan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang wilayah;
  - d. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar serasi, saling mendukung di dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang penataan ruang wilayah;
  - f. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang penataan ruang wilayah sesuai rencana strategi kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil program/kegiatan pembangunan tahun sebelumnya;
  - g. Membuat Laporan berkala dengan cara mempelajari, mengolah dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di bidang penataan ruang wilayah; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapanbelas  
Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan kegiatan di bidang pengendalian, penelitian, pengembangan, statistik dan pelaporan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, menilai prestasi Kepala Sub Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- b. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pengendalian, penelitian, pengembangan, statistik dan pelaporan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan;
- c. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pengendalian, penelitian, pengembangan, statistik dan pelaporan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan;
- d. Menyiapkan data-data dan bahan-bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang pengendalian, penelitian, pengembangan, statistik dan pelaporan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan;
- e. Menginventarisasi permasalahan, mengevaluasi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pengendalian, penelitian, pengembangan, statistik dan pelaporan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan;
- f. Menghimpun dan menyimpan semua hasil penelitian dan pengembangan serta laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. Melakukan perawatan dan pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. Memberikan pelayanan hasil penelitian dan laporan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan kepada semua pihak yang membutuhkan;
- i. Mengkoordinasikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian pelaksanaan pembangunan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Badan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

#### Bagian Kesembilanbelas

#### Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan

#### Pasal 20

- (1) Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pelaporan dan evaluasi pembangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Merencanakan kegiatan pengumpulan data pelaporan dan evaluasi pembangunan;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pelaporan dan evaluasi pembangunan;

- c. Merencanakan penyusunan pedoman pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah;
- d. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar serasi, saling mendukung di dalam pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. Membuat laporan berkala pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan;

#### Bagian Keduapuluh

#### Kepala Sub bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 21

- (1) Kepala Sub Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan statistik, penelitian dan pengembangan dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan informasi dalam rangka penelitian dan pengembangan;
  - b. Menyusun rencana program/kegiatan pembangunan di bidang statistik, penelitian dan pengembangan;
  - c. Merencanakan dan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan statistik, penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - d. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar serasi, saling mendukung di dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Mengkoordinasikan program/kegiatan statistik, penelitian dan pengembangan;
  - f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kerja sama di bidang statistik, penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
  - g. Membuat laporan berkala pelaksanaan tugas; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **BAB III**

### **KETENTUAN LAIN LAIN**

#### Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23


Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Buru Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.



Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 23 Juli 2015

**BUPATI BURU,**  
  
**RAMLY IBRAHIM UMASUGI**

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 23 Juli 2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU**


  
**AHMAD ASSAGAF**

Paraf Koordinasi	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2015 NOMOR 47

BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN BURU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU  
 NOMOR : 41 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 23 JULI 2015  
 TENTANG : URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KABUPATEN BURU



*BUPATI BURU*  
 RAMLY IBRAHIM UMASUGI